

ABSTRAK

Lutfiyah, Maftukhatul. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun. **Skripsi.** Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M. S. I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jasa Servis Komputer.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari aktifitas *mu’amalah*, yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Aktifitas *mu’amalah* ini diantaranya jual beli, *Ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah), *wadi’ah* (titipan), dan lain sebagainya. Dalam kegiatan jasa ada beberapa bentuk seperti jasa rental, jasa laundry, jasa jahit, jasa foto copy, jasa servis, dan lain-lain. Adapun jasa servis di sini salah satunya adalah jasa servis komputer yang banyak dibutuhkan oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan perbaikan dengan komputernya yang sedang mengalami kerusakan yang harus ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Penelitian ini berangkat dari praktek servis komputer di jasa servis komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun mengenai pengalihan servis komputer ke jasa servis komputer yang lain dan pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net”. Kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer “Alvan_Net”.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Teknik Pengolahan Data yang digunakan Editing, Pengorganisasian Data, dan Penemuan Hasil Data

. Hasil penelitian yang dicapai adalah pengalihan servis komputer yang terjadi di jasa servis komputer “Alvan_Net” sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan akad *Ijarah* jenis *Ijarah ‘ala al-‘ammal* yang masuk dalam pembagian *Ajir* Musytarak, pengertian, rukun, syarat-syarat, dan sesuai kesepakatan. Walaupun ada pengalihan servis yang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Alvan_Net kepada konsumen, hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi keduanya. Konsumen memang sudah menyerahkan sepenuhnya hasil servis kepada Alvan_Net. Pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan servis komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun ini boleh, sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini apabila terjadi pengalihan servis komputer akan terjadi pula penambahan harga (upah bertambah) yang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini boleh dalam *ijarah* sesuai dengan konsep *ju’alah* bahwa upah diberikan kepada sesuatu yang dikerjakan dan hasilnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Tiin ayat 4 yang berbunyi:



Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”.¹

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari ataupun tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.² Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang


¹ al-Qur'an, 95: 4.

² KH Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang *mu'amalah* dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum. Namun demikian manusia dalam hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari makhluk-makhluk lainnya di dunia ini. Termasuk hubungan dengan sesama manusia itu sendiri.³

Agama Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatal Lil'amin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya agama Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁴ Dalam hidup, manusia akan selalu memerlukan manusia-manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.⁵

Dalam hal diatas juga sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



³ Ibid, 6-7.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11.

Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.⁹ Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut dengan *ijarah*.¹⁰

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajrū* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwad*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹¹ Sedangkan menurut istilah bahwa *ijarah* menurut Sayyid Sabiq ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Sewa menyewa adalah *bai’ul manafi’* (menjual manfaat) dan upah mengupah adalah *bai’ul quwwah* (menjual tenaga atau kekuatan).¹² Adapun syarat-syarat yang berlaku dalam *ijarah* yang pertama *ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis *mu’āmalah*. Kedua, manfaat dapat diketahui seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya. Ketiga, manfaat dalam *ijarah* adalah mubah, tidak sah manfaat

⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-ed.1-8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 113.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

¹² Suhendi, *Fiqh Muamalah*-ed.1-8, 115.

yang haram.¹³ Sedangkan untuk rukun-rukun *ijarah* ada empat, yaitu shighat (*ija'b* dan *qabu'l*), *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, *ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan upah (sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan).¹⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya aktifitas *mu'amalah*, yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Aktifitas *mu'amalah* ini banyak sekali diantaranya jual beli (*al bai'u*), *ijarah* (sewa-menyewa/upah-mengupah), *wadi'ah* (titipan), *shirkah* (kerja sama), dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan jasa ada banyak sekali bentuk-bentuknya seperti jasa rental, jasa laundry, jasa jahit, jasa foto copy, jasa servis, dan lain-lain. Adapun jasa servis disini salah satunya adalah jasa servis komputer yang banyak dibutuhkan oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan perbaikan dengan komputernya yang sedang mengalami kerusakan yang harus ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut.

Suatu bisnis jasa, seperti usaha servis komputer "Alvan_Net" juga harus memerlukan adanya pertanggung jawaban dari pihak penservis terhadap barang servisnya agar tidak mengecewakan pihak konsumen apabila terjadi kelalaian, begitu juga sebaliknya, jika konsumen yang lalai sehingga terjadinya resiko, maka konsumen harus mempertanggung

¹³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, et. al (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 313.

¹⁴Ibid., 316-318.

jawabkan pula. Oleh karena itu, akad dalam transaksi *ijarah* sangat penting, tidak sah pula suatu akad kecuali dengan menggunakan *ijāb qobūl*. Dalam hal ini, apabila terjadi pengalihan servis komputer, maka seharusnya pihak “Alvan_Net” memberi tahu terlebih dahulu kepada konsumen untuk meminta persetujuan apakah boleh dialihkan atau tidak ke jasa servis yang lain. Tetapi dalam hal ini pihak “Alvan_Net” tidak meminta izin memberi tahu terlebih dahulu kepada konsumennya, dengan alasan bahwa pihak “Alvan_Net” tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya karena dirasa sulit dengan keterbatasan alat yang dimilikinya, dengan begitu agar pihak konsumen tetap percaya bahwa “Alvan_Net” bisa dijadikan penservis komputer yang baik, sehingga mau tidak mau agar komputer itu tetap bisa diservis sesuai dengan permintaan konsumen, pihak “Alvan_Net” segera membawa komputer tersebut kepada jasa servis komputer lain yang lebih memadai alatnya dan lebih bisa untuk menyervis komputer yang rusak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada jasa servis komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun, seseorang yang ingin menserviskan komputernya (*mu'ajjir*) datang membawa komputer yang akan diservis (*ma'jur*) untuk kemudian dilihat oleh pemilik (*musta'jir*) sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan waktu pengambilannya (waktu yang diperkirakan bisa selesainya servis komputer tersebut, yang mana dalam hal ini pemilik belum bisa langsung menentukan waktu kapan komputer itu bisa diambil sebelum pemilik melihat sendiri

seberapa parah rusaknya komputer tersebut.¹⁵ Biasanya pemilik tidak langsung melihat melainkan pemilik akan meminta nomor telepon untuk menghubunginya sehari sesudah komputer itu diserviskan dan akan menentukan berapa hari komputer itu bisa diambil. Kalau rusaknya parah bisa memakan waktu yang cukup lama, dua minggu atau bisa juga satu bulan. Sedangkan kalau untuk rusak yang biasa-biasa saja seperti halnya meng-flash, membuang virus dan lain sebagainya ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, cukup dua atau tiga hari sudah selesai dan siap untuk diambil oleh konsumen tersebut), berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah itu barulah diserahkan upahnya (ujrah), dalam upah ini terjadi penambahan harga ketika dalam servis komputer itu mengalami rusak yang parah dan perlu dialihkan ke tempat yang lain tanpa ada pemberitahuan harga terlebih dahulu. Penambahan harga disini untuk biaya transportasi dan tingkat kesulitan kerusakan komputer itu sendiri, contoh: harga servis Rp.70.000,00 karena dialihkan ke tempat lain bertambah menjadi Rp.100.000,00.¹⁶

Akan tetapi pada kenyataannya atau kebiasaannya di lapangan dalam penservisan komputer “Alvan_Net” tidak dilakukan sendiri oleh pihak “Alvan_Net” melainkan dialihkan ke jasa servis lainnya yang bisa menservis komputer tersebut tanpa sepengetahuan dari konsumennya. Dengan alasan bahwa kurang alatnya atau memang tidak mampu

¹⁵ Wawancara dengan Mas Erik Y.B (Pemilik jasa servis komputer “Alvan_Net”) pada 27 Januari 2015. Lihat transkrip wawancara 12/3-w/f-1,2/27-1/2015.

¹⁶ Lihat transkrip observasi 05/O/F-02/14-IX/2015.

memperbaikinya, padahal dalam akad, konsumen datang ke jasa servis komputer “Alvan_Net” untuk menyervis komputernya yang sedang rusak bukan untuk diserviskan ke jasa servis yang lain, dengan begitu pihak Alvan_Net dalam hal ini tidak mampu untuk menjaga amanah dari konsumennya tersebut, dan juga terjadinya penambahan harga disini tidak diberitahukan terlebih dahulu (ada penjelasan diawal akad).¹⁷

Dengan hal ini, menurut penulis sampai sekarang ini masih ada yang perlu dicari jawabannya yaitu pertama, mengenai pengalihan jasa servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net”, kedua, mengenai pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer “Alvan_Net”.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertulis dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer ”Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Mas Erik Y.B (Pemilik jasa servis komputer “Alvan_Net”) pada 27 Januari 2015. Lihat transkrip wawancara 12/3-w/f-1,2/27-I/2015.

¹⁸ Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20.

2. Jasa Servis Komputer adalah persewaan jasa servis komputer yang memperbaiki komputer-komputer yang rusak.

STAINPONOROGO

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan jasa servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net”?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer “Alvan_Net”?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disamping berguna bagi penulis sebagai sarana untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam, juga diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmiah pada khazanah hukum Islam di Indonesia khususnya dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pihak "Alvan_Net" tentang status hukum Islam mengenai praktik jasa servis komputer.

F. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantara karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi karya Ema Melati tahun 2014 dengan judul: "Analisis Fiqh Terhadap Jasa Penjahit Pakaian "Mawar" Ronowijayan Siman Ponorogo". Penelitian ini menyoroti masalah pelaksanaan akad, kepemilikan sisa kain jahitan, dan ketidaktepatan waktu penyelesaian barang jahitan di penjahit pakaian "Mawar" Ronowijayan Siman Ponorogo. Kesimpulan dari beberapa uraian dalam pembahasan diatas pelaksanaan

akad di penjahit pakaian “Mawar” Ronowijayan Siman Ponorogo tidak bertentangan dengan syari’ah, pelaksanaan akad diperbolehkan oleh syari’ah. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam *ijārah* yaitu jelas yang melakukan akad, dan tidak ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak. Mengenai status kepemilikan sisa kain jahitan di penjahit pakaian “Mawar” di perbolehkan dalam syari’at Islam, karena dari pihak penjahit menyakini bahwa konsumen sudah merelakan sisa kain tersebut, dan dari pihak konsumen sudah tidak menanyakan lagi sisa kain jahitannya, konsumen juga ikhlas apabila sisa kain tersebut digunakan oleh penjahit pakaian “Mawar”. Dan mengenai ketidaktepatan penyelesaian barang jahitan di penjahit pakaian “Mawar” diperbolehkan oleh syari’at Islam, karena ketidaktepatan waktu penyelesaian barang jahitan itu penjahit tidak sengaja melakukannya, dalam masalah ini termasuk pada *afīr* mushtarak, dimana objeknya adalah pekerjaan dan hasil, hal waktu tidak terlalu dikedepankan.¹⁹

Kedua skripsi karya Ida Rosyidah tahun 2013 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Foto copy di Ronowijayan Siman Ponorogo” penelitian ini menyoroti masalah pelaksanaan akad, kesalahan foto copy, dan penundaan penyelesaian foto copy di Ronowijayan Siman Ponorogo. Kesimpulan dari beberapa uraian dalam pembahasan diatas bahwa pelaksanaan akad di jasa foto copy Ronowijayan Siman Ponorogo diperbolehkan dalam Islam karena dalam akad ada unsur rela dan ridho dari

¹⁹ Ema Melati, *Analisis Fiqh Terhadap Jasa Penjahit Pakaian “Mawar” Ronowijayan Siman Ponorogo* (Skripsi, Ponorogo: STAIN Press, 2014).

dua belah pihak. Menurut pendapat Imam Malik, Ibn Shabaqh, Nawawi, dan sebagian besar mazhab Syafi'i, transaksi jual beli yang dilakukan hanya dengan sengaja melakukan kesalahan, selain pihak jasa foto copy juga bertanggung jawab baik sengaja atau tidak. Dan mengenai penundaan penyelesaian foto copy diperbolehkan dalam Islam karena didalam penundaan itu ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, seperti kesehatan memburuk, dan lain-lain.²⁰

Ketiga skripsi karya Dewi Norma Etika tahun 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa "TATA" Laundry di Mangunsuman Ponorogo" penelitian ini menyoroti masalah pelaksanaan akad, kesalahan cuci, dan penundaan penyelesaian pencucian di TATA Laundry Mangunsuman Ponorogo. Kesimpulan dari beberapa uraian dalam pembahasan diatas bahwa pelaksanaan akad di TATA Laundry Mangunsuman Ponorogo diperbolehkan dalam Islam karena didalam akad ada unsur rela dan ridho dari kedua belah pihak. Menurut pendapat Imam Malik, Ibn Shabaqh, Nawawi, dan sebagian besar mazhab Syafi'i, transaksi jual beli yang dilakukan hanya dengan serah terima adalah sah. Mengenai masalah kesalahan cuci di TATA Laundry diperbolehkan dalam Islam, karena pihak TATA tidak dengan sengaja melakukan kesalahan, selain itu pihak TATA Laundry juga bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaiannya, tapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, ia tetap harus bertanggung jawab baik sengaja atau tidak. Dan mengenai

²⁰ Ida Rosyidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy Di Ronowijayan Siman Ponorogo (Skripsi, Ponorogo: STAIN Press, 2013).

penundaan penyelesaian cucian di TATA Laundry diperbolehkan dalam Islam, karena didalam penundaan itu ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, seperti kesehatan memburuk dan lain-lain.

Jadi sejauh dari pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa servis komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun. Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan dari apa yang ditulis oleh para peneliti diatas dengan meninjau dari segi prakteknya tersebut.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²² Pada pokoknya, pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakininya.²³

²¹ Dewi Norma Etika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa TATA Laundry Di Mangunsuman Ponorogo (Skripsi, Ponorogo: STAIN Press, 2011).

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 9.

²³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: STAIN, 2014), 17.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di jasa servis komputer “Alvan_Net” yang beralamat di Jl. PP. Darussalam RT.11 RW.04 Pucang Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur.

Alasan penulis memilih servis komputer “Alvan_Net” yang bertempat di Jl. PP. Darussalam RT. 11 RW. 04 Pucang Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur menjadi tempat penelitian dalam skripsi ini karena didorong oleh beberapa alasan yaitu:

Pertama, karena di servis komputer “Alvan_Net” merupakan salah satu tempat servis komputer yang bisa menerima segala macam kerusakan komputer. Kedua, melihat tempat servis komputer yang lain kebanyakan jika penservis tidak mampu menangani kerusakan komputer maka dikembalikan kepada konsumennya, sedangkan di servis komputer “Alvan_Net” jika tidak mampu menangani kerusakan komputer maka langsung dialihkan kepada servis komputer yang lain tanpa seizin pemiliknya. Ketiga di servis “Alvan_Net” merupakan salah satu jasa servis komputer yang berada di desa Kradinan sehingga banyak diminati oleh konsumen khususnya warga desa Kradinan itu sendiri.

3. Subyek Penelitian

Yang dijadikan subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pemilik jasa servis komputer “Alvan_Net” (Erik Yasid Bastomi).
- b. Karyawan jasa servis komputer “Alvan_Net”(Endra Rabitiya, Nurul Asrifin, Uswatun Hasanah) .
- c. Konsumen jasa servis komputer “Alvan_Net”(Orang-orang yang pernah servis komputer di “Alvan_Net”).

4. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pengalihan jasa servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net”.
- b. Data tentang upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis dalam praktek jasa servis komputer di “Alvan_Net”.

5. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek darimana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut adalah:

- a. Dari Informan yaitu pemilik, karyawan, dan konsumen jasa servis komputer “Alvan_Net”.
- b. Dari praktek lapangan yang dapat penulis amati di jasa servis komputer “Alvan_Net”.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara yang bermakna kegiatannya dilakukan secara lisan.²⁴ Diantaranya kepada pemilik, karyawan dan konsumen "Alvan_Net".

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang penulis gunakan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal. Dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkrip wawancara.²⁵

- b. Observasi (pengamatan) yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap praktek jasa servis komputer "Alvan_Net" Kradinan Dolopo Madiun.

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek Cet. Ke 4* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

²⁵ Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 135.

²⁶ Damanuri, *Metodologi*, 153.

c. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁷ Data dapat melalui peninggalan tertulis, yang sudah ada dalam dokumen seperti arsip-arsip yang berkaitan dengan jasa servis komputer. Pengumpulan data ini dilakukan penulis di tempat jasa servis komputer “Alvan_Net” yang ada di Kradinan Dolopo Madiun.

Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data mengenai jasa servis komputer yang dijalankan, pengalihan jasa servis komputer ke jasa servis komputer yang lain dan pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dalam segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

b. Pengorganisasian Data

Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sitematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²⁸

c. Penemuan Hasil Data

Melakukan analisa terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, dalil-dalil dan sebagainya.

8. Teknik Analisa Data

Analisa data hasil penelitian dibedakan dalam dua macam, yaitu: Analisa kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan ini mengingat bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian ada kalanya sangat sederhana, berupa kejadian-kejadian monovarian, sehingga tidak mudah disusun dalam struktur klasifikasi. Ada kalanya cukup banyak yang bersifat multivarian, sehingga mudah disusun dalam struktur klasifikasi. Bila data macam pertama yang diperoleh dari suatu penelitian, maka metode analisis data yang diperoleh adalah macam kedua, jadi metode analisis datanya adalah analisis kualitatif, dengan metode deduktif yang mengamati dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

²⁸ Damanuri, Metodologi, 153.

²⁹ Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 113.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi V (Lima) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-sub yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini adalah merupakan landasan teori yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, bentuk-bentuk *ijārah*, pembayaran dan upah sewa (*ju'alah*), pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

BAB III: PRAKTEK JASA SERVIS KOMPUTER “ALVAN_NET” KRADINAN DOLOPO MADIUN

Bab ini adalah berisi tentang data lapangan meliputi: a. Profil desa (letak geografis desa, kondisi fisik desa, jumlah penduduk, mata pencaharian pokok, luas wilayah menurut pemukiman, tanah fasilitas). b. Gambaran umum lokasi penelitian (sejarah, lokasi

penelitian, data pengurus servis komputer, sarana dan prasarana servis komputer, gambaran umum praktek servis komputer, jenis layanan, daftar harga). c. Deskripsi data (data tentang pengalihan servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net”, data tentang pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer “Alvan_Net”).

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SERVIS KOMPUTER “ALVAN_NET” KRADINAN DOLOPO MADIUN

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi: analisa hukum Islam terhadap praktek pengalihan servis komputer ke jasa servis komputer yang lain di “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun, analisa hukum Islam terhadap Pelaksanaan upah yang diminta berhubung ada pengalihan jasa servis komputer “Alvan_Net” Kradinan Dolopo Madiun.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologis, *ijārah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Sedangkan terminologi *ijārah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.³⁰ Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "*aḥāra-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata al-'*iwādh*' yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madhab sebagai berikut:

1. Pengertian *ijārah* menurut ulamā' Hanafiyah ialah: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan".
2. Pengertian *ijārah* menurut ulamā' Mālikiyah ialah: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan".³¹
3. Pengertian *ijārah* menurut Sayyid Sabiq ialah: "Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat

³⁰Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

³¹Qamarul Huda, Fiqh Mu'amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil. Manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.³²

4. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³³ Al-*ijārah* berasal dari kata al-*ajru* yang berarti al-*iwadhu* (ganti). Dari sebab itu al-*thawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, al-*ijārah* ialah: “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.³⁴ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁵

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abū Bakar al-Aṣām, Isma'il Ibn Aliah, Ḥasan al-Baṣri, al-Qashanī, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada yang tidak dapat dikategorikan jual-beli.

³²Ibid., 78.

³³H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-Ed.1-8(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),114-115.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*(Bandung: Alma'arif,1987), 15.


³⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Menurut jumhur ulamā’ berpendapat bahwa *ijārah* disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijma’.³⁶


1. Landasan Qur’aninya

a. Surat al-zukhruf ayat 32:



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁷

b. Surat al-Baqarah ayat 233:



³⁶H. Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.

³⁷al-Qur’an, 43: 32.

2. Landasan Sunnah

a. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani al-Diil bernama Abdullah bin al-Uraqith. Orang ini penunjuk jalan yang professional.

b. Hadis lain adalah sabda Nabi SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasai:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: Berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”.⁴⁰ (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)”.

c. Ahmad, Abu Daud dan al-Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash r.a., berkata:

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ, إِذَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ. وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلَ, وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ, فَيَهْلِكُ هَذَا, فِي الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. وَيَسْلَمُ هَذَا, وَيَسْلَمُ هَذَا, فَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا, فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ, فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ, فَلَا بَأْسَ بِهِ). (رَوَاهُمُ سَلِيمٌ, وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ

Artinya: “Dari Hanzhalah bin Qais, dia berkata: “Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai sewa tanah dibayar dengan emas atau perak”. Dia (Rafi') menjawab, “Tidak ada masalah dengan hal itu.

⁴⁰As-Shan'ani, Subulussalam 111, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

(masalahnya) dahulu di masa Rasulullah SAW orang-orang menyewakan tanahnya dengan mensyaratkan (untuk mereka) hasil panen dari tanah di tepi sungai atau saluran air, hasil panen dari tanah yang berada di hulu dan hilir sungai serta yang berada di sekitar parit saluran air buatan, serta hasil panen tertentu. (kadang-kadang) bagian pihak ini tidak menghasilkan apa-apa, sementara bagian pihak lain berhasil (panen dengan baik). (Atau sebaliknya, kadang-kadang) bagian pihak ini menghasilkan, sementara bagian pihak lain tidak berhasil (panen dengan baik). (pada masa itu) tidak ada penyewaan tanah kecuali dengan cara seperti itu. Untuk itu Rasulullah SAW melarangnya. Adapun jika penyewaan dibayar dengan sesuatu yang sudah ditentukan dan terjamin (dibayar) maka tidak ada masalah (HR.Muslim).⁴¹

3. Landasan Ijma'

Mengenai disyari'atkan *Ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁴²

C. Rukun *Ijārah*

Ijārah menjadi sah dengan *ijāb qābul* lafadz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.⁴³

⁴¹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 46-47.

⁴²Suhendi, Fiqih, 117.

⁴³Sabiq, Fikih, 18.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qābul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu:

1. 'Aqīd (orang yang akad).
2. Shighat akad.
3. Ujrah (upah).
4. Manfaat.⁴⁴

D. Syarat *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan 'Aqīd (orang yang akad), *ma'qūd alaihi* (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-*'aqād*).⁴⁵ Untuk sahnya suatu akad *ijārah*, perlu adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad.
 - a. Menurut mazhab Syāfi'i dan Hambali adalah baligh dan berakal
 - b. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan "orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayizpun boleh melakukan akad *ijārah*, dengan ketentuan, disetujui oleh walinya."⁴⁶

⁴⁴Syafe'i, Fiqih, 125.

⁴⁵Ibid., 126.

⁴⁶Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 231.

- c. Ulama Hanabilah dan Syāfi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.⁴⁷

Mu'jirdan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan dan yang menyewa. *Musta'jir* adalah yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

Disyaratkan kepadamu'jirdan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta).⁴⁸ Didalam akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun dari *musta'jir*, penipuan merupakan suatu sifat yang sangat dicela oleh agama.⁴⁹

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.⁵⁰

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas sehingga mencegah adanya perselisihan. Maksudnya adalah setiap barang yang dijadikan objek sewa-menyewa harus sudah ada

⁴⁷ Syafei, Fiqih, 125.

⁴⁸ Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Press, 2006), 90.

⁴⁹ Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, Hukum ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146.

statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan.⁵¹

4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
5. Pemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum Agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijārah*) puasa atau sholat, sebab puasa dan sholat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.⁵²
6. *Ma'qūd 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'. Dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang

⁵¹Abdul Ghafur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Jogjakarta: Citra Media, 2006), 47 .

⁵²Suhrawardi, Hukum, 146.

sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan oleh syara'.

7. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab, hal itu sudah merupakan kewajiban bagi istri.
8. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya sendiri. Hal itu didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulamā' Syafiyāh menyepakatinya. Ulamā' Hanabilah dan Mafikiyāh membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadith diatas dipandang tidak shahih.
9. Manfaat *Ma'qūd 'Alaih* (barang) sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.⁵³

⁵³ Syafei, Fiqih, 128-129.

STAINPONOROGO

E. Bentuk-Bentuk *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijārah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah yang untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Namun demikian ada akad *ijārah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut.
2. *Ijārah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan sebuah bangunan. Akad sewa tersebut haruslah dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
3. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.⁵⁴
4. *Ijārah 'ala al-'ammal* yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad

⁵⁴Huda, Fiqh, 86.

ijārah ini terkait erat dengan masalah upah/mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).⁵⁵

Ajīr adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama, antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajīr* sendiri. Dalam hal ini *ajīr* dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik atau hal yang nampak. *Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. *Ajīr* Khas

Ajīr khas adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu, *ajīr* khas tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

Ajīr khas tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu, selama masih terikat dalam pekerjaan dari pihak penyewa, kecuali ada izin darinya. *Ajīr* khas, tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu tertentu melakukan pekerjaan sebagai *ajīr*

⁵⁵Ibid.

klas.⁵⁶ Dalam hal ini sebagai contoh adalah seorang pembantu rumah tangga, sopir pribadi, dan pegawai perusahaan.⁵⁷

b. *Ajīr* Musytarak

Ajīr musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. *Ajīr* musytarak merupakan orang yang bekerja untuk siapa saja yang membutuhkan, seperti tukang sol sepatu, akuntan lepas, dan dokter praktek pribadi.⁵⁸ Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, contoh lain misalnya pengacara dan konsultan.⁵⁹ Orang yang demikian boleh bekerja kepada siapa saja pada saat yang sama atas setiap pekerjaan diselesaikan seperti yang tercantum dalam akad.⁶⁰

Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr* musytarak ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas: ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* penerima

⁵⁶ Syafi'i, Fiqih, 133.

⁵⁷ <http://bundadhafiz-growingide.blogspot.com/2010/12/al-ijarah-al-ijar.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 Juli 2015, jam 19.30).

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Huda, Fiqh, 87.

⁶⁰ <http://bundadhafiz-growingide.blogspot.com/2010/12/al-ijarah-al-ijar.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 Juli 2015, jam 19.30).

pekerjaan dan sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.⁶¹

STAINPONOROGO

⁶¹Sudarsono, Pokok, 429.

F. Pembayaran dan Upah Sewa (*Ijārah*)

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar,⁶² yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁶³ Sedangkan upah dalam UU 13/2003 pasal 1 ayat (30) dijelaskan bahwa upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶⁴

Di dalam *ijārah*, metode pembayaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja obyek sewa (contingent to performance). Jenis pembayaran ini disebut *ujrah*, gaji dan atau sewa.
2. *Ijārah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja obyek yang disewa (not contingent to performance) yang dalam perspektif fiqih disebut *ju'alah* (success fee). *Ju'alah* menurut bahasa adalah apa yang

⁶²<http://artikata.com/arti-320940-bayar.html> (diakses pada tanggal 4 Juli 2015, jam 23:00)

⁶³http://Dewi_Reisha.brainly.co.id/tugas/184194 (diakses pada tanggal 3 Juli 2015, jam 23.11).

⁶⁴<http://wartapekerja.blogspot.com/2012/11/pengertian-upah.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 Juli 2015, jam 19.30)

diberikan kepada sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan menurut syariah. Al-Jazairi menyebutkan sebagai hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.⁶⁵ Dalam akad *ju'alah* pembayaran tidak tergantung kepada berapa lama barang itu digunakan (misal sewa mobil), tetapi kepada apakah mobil itu dapat mengantarkannya ke suatu tempat yang di tujuhnya (misalnya sewa mobil untuk pergi ke Jakarta tetapi ditengah perjalanan tidak jadi ke Jakarta, melainkan hanya ke Sukabumi). Hal ini dilihat dari lamanya suatu barang itu dipakai (disewa). Contoh lain, sistem upah mengupah sebagai buruh bangunan. Jika sistem upahnya harian disebut *ijārah*, tetapi jika sistem upahnya borongan disebut *ju'alah*.⁶⁶

Upah adalah ujah (upah) atas jasa atau manfaat barang yang disewa.⁶⁷ Upah juga sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus

⁶⁵Islam Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 188.

⁶⁶ H. Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 258.

⁶⁷ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 285.

dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.⁶⁸ Para ulama telah menetapkan syarat upah (ujrah), yaitu: Berupa harta tetap yang dapat diketahui dan Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁶⁹

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw, bersabda yang artinya : berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.
2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijārah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁷⁰

Sedangkan prinsip syari'ah menentukan bahwa persyaratan penetapan harga sewa (ujrah) atas objek *ijārah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya harga sewa (ujrah) atas objek *ijārah* dan cara pembayarannya ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.
2. Alat pembayaran harga sewa (ujrah) atas objek *ijārah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁷¹

⁶⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 318.

⁶⁹ Syafei, Fiqih, 129.

⁷⁰Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172.

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran. *Ijārah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajjir* atau *musta'jir*.⁷²

Kecuali jika didapati faktor-faktor yang mewajibkan fasakh, faktor-faktor yang menyebabkan *ijārah* menjadi batal, antara lain:

1. Pembatalan akad *ijārah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak.⁷³ *Iqalah* menurut bahasa berarti membebaskan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan.⁷⁴ Hal ini dapat disebabkan diantaranya terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika barang ada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat dari kelalaian penyewa sendiri, misalnya: penggunaan barang

⁷¹Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (yogyakarta: Gadjah mada university press, 2010), 83.

⁷²Sabiq, Fikih, 33.

⁷³Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

⁷⁴<http://mabespmiiumsusu.blogspot.com/2013/12/iqalah-dan-qismah.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 Juli 2015, jam 19.45)

tidak sesuai peruntukan. Dalam hal ini seperti penyewa dapat meminta pembatalan.

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*. Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewakan roboh atau binatang yang disewakan mati, atau benda yang di-ijarah-kan rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk di perbaiki.⁷⁵ Jika barang yang disewakan kepada penyewa rusak (musnah) pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.⁷⁶
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).⁷⁷
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Yang dimaksud adalah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
5. Adanya uzur, penganut madhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak adapun yang dimaksud uzur disini adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

⁷⁵ Sabiq, Fikih, 33.

⁷⁶ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinarr Grafika, 2002), 62.

⁷⁷ Sabiq, Fikih, 34.

Tatkala masa *ijārah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya.⁷⁸ Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya (mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula), jika benda *ijarah*-nya berupa tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman padi maka boleh ditangguhkan, padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.⁷⁹ Menurut sebagian Ulama, transaksi *ijārah*nya boleh dibatalkan oleh pihak penyewa, karena dialah yang memulai transaksi semuanya.⁸⁰

Mu'jir berhak membatalkan perjanjian, bila ternyata pihak *musta'jir* memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya. Misalnya apabila seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal, ternyata digunakan untuk tempat menjual pupuk kimia yang mudah menimbulkan kerusakan-kerusakan pada barang sewa tersebut.⁸¹ Ulama' Hanafi berpendapat bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti sakit gila.⁸²

Pengalihan: proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.⁸³

⁷⁸Huda, Fiqh, 89.

⁷⁹ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Algensindo, 2008), 304. Syafei, Fiqih, 129./137.

⁸⁰Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual: Perspektif Sufi-Falsafi (Jakarta: PT Pertija, 1999), 99.

⁸¹Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40.

⁸² Hasan, Berbagai, 235-236.

⁸³<http://artikata.com/arti-320940-bayar.html> (diakses pada tanggal 5 Juli 2015, jam 01:00)